

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dengan menyesuaikan laporan PPh Pasal 21 CV. K sesuai dengan undang-undang perpajakan yaitu memasukkan biaya jabatan pada laporan PPh Pasal 21 CV.K yang salah saji akan menghasilkan PPh Pasal 21 terhutang perusahaan yang lebih kecil dari sebelum dimasukkan biaya jabatan. Jika dibandingkan hasil menurut perusahaan dan undang-undang maka perusahaan mengalami lebih bayar pada PPh Pasal 21. Tetapi selama ini perusahaan mengalami kurang bayar karena perusahaan belum memasukkan tunjangan tunai yang telah diberikan kepada karyawannya.

Dengan memasukkan nilai tunjangan tunai yang sebelumnya belum dimasukkan perusahaan dalam laporan PPh Pasal 21 berupa tunjangan bensin, makanan, servis, obat, makanan, anak, dan transportasi kepada karyawan-karyawannya akan menambah *deductible expense* perusahaan sehingga PPh Pasal 21 terhutangnya meningkat. Jadi kesalahan saji PPh Pasal 21 perusahaan mengharuskan perusahaan membayar denda sebesar 2% per bulan, atas jumlah pajak kurang bayar jika perusahaan memperbaiki laporan PPh Pasal 21nya sebelum adanya pemeriksaan atau membayar denda sebesar 100% per bulan dari jumlah pajak kurang bayar, jika berdasarkan hasil pemeriksaan laporan terbukti kurang bayar. Diasumsikan perusahaan melakukan pembayaran denda kurang bayar pada Januari 2016 dan harus membayar Rp 6.672.888

untuk kurang bayar dan denda sebesar Rp 1.773.932 jika belum adanya pemeriksaan, sedangkan denda sebesar Rp 88.696.620 jika sudah ada pemeriksaan. Jadi sebaiknya perusahaan secepat mungkin melakukan pembetulan sebelum adanya pemeriksaan. Sehingga perusahaan hanya membayar denda sebesar Rp 1.773.932 dan kurang bayarnya sebesar Rp 6.672.888.

Sebenarnya *tax planning* yang dilakukan CV.K sudah bagus, dengan memberikan tunjangan tunai kepada karyawan-karyawannya yang menambah penghasilan karyawan dan boleh dibebankan perusahaan, dan pemberian natura dalam bentuk *voucher* pulsa telepon yang digunakan untuk kebutuhan karyawan yang dapat dibebankan sebesar 50%. Hanya karena kesalahan saji dalam laporan PPh Pasal 21 CV.K yang membuat perusahaan mengalami kurang bayar. Sedangkan *deductible expense* dapat lebih dimaksimalkan dengan menambahkan tunjangan pajak dengan *gross up method*. Sehingga total tunjangan yang diberikan perusahaan melalui tunjangan perusahaan, dan tunjangan pajak pada karyawan semakin besar dan dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan yang meminimalkan PPh Badan perusahaan.

Selisih yang terjadi pada penerapan *tax planning gross up method* merupakan penghematan pajak yang dapat diperoleh perusahaan. Dimana setelah menerapkan *tax planning* untuk tahun 2014, perusahaan membayar PPh sebesar Rp 55.014.142 sehingga perusahaan menghemat Rp 35.020.660 dari sebelum dilakukannya

tax planning yaitu sebesar Rp 90.034.802, dan pada tahun 2015, perusahaan membayar PPh Rp 44.449.009, sehingga perusahaan menghemat Rp 47.742.821 dari sebelum dilakukannya *tax planning* yaitu 92.191.830.

5.2. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data yang didapat hanya dari Januari 2014 hingga September 2015 karena data penelitian didapat peneliti pada November 2015, sehingga data penelitian dari Oktober 2015-Desember 2015 menggunakan asumsi untuk besarnya gaji dan tidak mendapatkan bonus.

5.3. Saran

1. Untuk kedepannya peneliti lain sebaiknya memiliki data dalam kurun waktu 1 tahun secara lengkap, sehingga mempermudah peneliti lain dengan tidak menggunakan asumsi pada besarnya gaji karyawan dan bonus karyawan.
2. Untuk kedepannya perusahaan dapat mencoba melakukan perencanaan pajak dalam bentuk makan bersama dari pada memberikan tunjangan makan kepada karyawan yang bersifat tunai. Karena belum tentu tunjangan makan digunakan pegawai untuk membeli makanan, dan dengan adanya makan bersama akan memaksa ataupun mendorong karyawan-karyawan untuk saling berinteraksi/ bersosialisasi dan menambah keakraban sesama karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan.
- Lasmana, M.S., dan Setiorahardjo, B., 2010, *Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan: Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta.
- Muldjono, D, 2009, *Tax Planning: Menyiasati Pajak Dengan Bijak*, Andi, Yogyakarta.
- Nataharisma, V, dan Sumadi, I.K., 2014, Analisis Tax Planning Dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT. Chidehafu. Jurnal: Akuntansi Universitas Udayana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bali.
- Ompusunggu, A.P., 2011, *Cara Legal Siasati Pajak*, Puspa Swara, Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 Tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau

Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 122/PMK.010/2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi

Pohan, C.A., 2013, *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Rahayu, S.K., dan Suhayati, E., 2010, *Perpajakan: Teori Dan Teknis Perhitungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sahilatua, P.F, dan Noviari N., 2013, Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak. Jurnal: Akuntansi Universitas Udayana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bali.

Sekaran, U, 2007, *Research Methods For Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Buku 1*, Salemba Empat, Jakarta.

Soemarso, S.R., 2007, *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*, Salemba Empat, Jakarta.

Suandy, E.,2011, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) Tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo, 2008, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

Zain, M.,2007, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.